



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 14/06.04/DPMPTSP/II/2021

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i NELSON SIMANJUNTAK, S. Kom tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "PAUD AL FATIHA"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : NELSON SIMANJUNTAK, S. Kom
Alamat : JL. DAHLIA GG. JATI NO 21
Nama Yayasan : PKBM AL ANSHORI
Alamat Yayasan : JL. GARUDA SAKTI KM 3.5/ JL. INDRA GIRI GG. MATOA
PERUM. JALA UTAMA TAHAP 2 BLOK B 2 NO. 9
Kelurahan/Kecamatan : Air Putih / Tampan
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : PAUD AL FATIHA
Alamat Sekolah : JL. GARUDA SAKTI KM 3.5/ JL. INDRA GIRI GG. MATOA
PERUM. JALA UTAMA TAHAP 2 BLOK B 2 NO. 9
Kelurahan/Kecamatan : Air Putih / Tampan
Jenis Pendidikan : Tempat Penitipan Anak (TPA)
No. Akte Notaris : 07
Tanggal : 12 Maret 2014

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **18 Januari 2021** sampai dengan tanggal **18 Januari 2024** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Januari 2021

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19750603 200112 1 003





**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 26262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No. 4/06.01/DPMTSP/2021

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/ NELSON SIMANJUNTAK, S. Kom tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "PAUD AL FATIHA"
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Kepada
- Nama : NELSON SIMANJUNTAK, S. Kom
- Alamat : JL. DAHLIA GG. JATI NO. 21
- Nama Yayasan : PKBM AL ANSHORI
- Alamat Yayasan : JL. GARUDA SAKTI KM. 3,5/ JL. INDRA GIRI GG. MATOA PERUM. JALA UTAMA TAHAP 2 BLOK B 2 NO. 9
- Kelurahan/Kecamatan : Air Putih / Tampan
- Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan
- Nama Sekolah : PAUD AL FATIHA
- Alamat Sekolah : JL. GARUDA SAKTI KM. 3,5/ JL. INDRA GIRI GG. MATOA PERUM. JALA UTAMA BLOK B 2 NO. 9
- Kelurahan/Kecamatan : Air Putih / Tampan
- Jenis Pendidikan : Tempat Penitipan Anak (TPA)
- No. Akte Notaris : 07
- Tanggal : 12 Maret 2014

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih alihkan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

- Kedua** : Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/berbaikan utang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Januari 2021

WALIKOTA PEKANBARU
Untuk Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

MUKTI TRIANDAS KOTON
DAS PEKANBARU
TERPADU SATU PINTU

MUHAMMAD JAMIL, N. Aq. M.Si
M. J. Bina Tk.
NIP. 19750603 200112 1 003

